



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
KERJA SAMA AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 59 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka tata cara pembentukan peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Kerja Sama Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KERJA SAMA AKADEMIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Kerja sama adalah kesepakatan antara UNESA dengan dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dunia usaha, mitra/pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.
4. Lembaga pemerintahan adalah kantor/lembaga resmi pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan kementerian pusat di bawah pemerintahan Indonesia ataupun kantor/lembaga resmi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintahan luar negeri
5. Mitra/pihak lain adalah perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan baik untuk tujuan mencapai laba ataupun nirlaba.
6. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang selanjutnya disebut MoU adalah perjanjian pendahuluan yang berisi ruang lingkup kerja sama secara umum.
7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) yang selanjutnya disebut MoA adalah kesepakatan pihak UNESA dengan Mitra/pihak lain yang berisi ruang lingkup kerja sama secara spesifik.
8. Kontrak Kerja Sama/Implementation Agreement yang selanjutnya disebut IA adalah kesepakatan yang dilakukan pihak UNESA dengan pihak Mitra/pihak lain untuk melaksanakan kegiatan turunan yang berasal dari MoU atau MoA.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 2

Kerja Sama UNESA bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mengembangkan sumber daya dan lembaga.

Pasal 3

Kerja Sama UNESA dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Itikad baik;
- c. Kemanfaatan;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kesenjajaran;
- f. Transparansi; dan
- g. Berkelanjutan.

BAB III

JENIS KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 4

Jenis kerja sama meliputi :

- a. Kerja sama pendidikan;
- b. Kerja sama penelitian;
- c. Kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kerja sama akademik lainnya yang ditetapkan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kerja sama dilaksanakan dengan :

- a. Nota Kesepahaman (MoU); dan
- b. Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoA).

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan kerja sama dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengusulan kerja sama;
- b. Negosiasi kerja sama;
- c. Penandatanganan kerja sama;
- d. Pelaksanaan kerja sama;
- e. Monitoring kerja sama; dan
- f. Evaluasi kerja sama.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Sumber dana Kerja Sama Akademik dapat berasal dari Unesa dan/atau mitra Unesa.
- (2) Pembiayaan Kerja Sama Akademik bersumber dari dana yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Senat Akademik Universitas ini ditetapkan :

- a. Semua Kerja Sama Akademik yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut;
- b. Semua Kerja Sama Akademik yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada Peraturan Senat Akademik Universitas (SAU) ini;
- c. Semua Kerja Sama Akademik yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan Peraturan Senat Akademik Universitas (SAU) ini;
- d. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
pada tanggal : 4 Mei 2023
Senat Akademik Universitas
Ketua,

ttd

SETYA YUWANA
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretaris
NINING WIDYAH KUSNANIK
NIP. 196912051994032001